

SEJARAH KPU KABUPATEN BELU

Amandemen Kedua dan Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi tonggak Perubahan fundamental dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Salah satu perubahan fundamental yang nampak adalah pada tahun 2004, terjadi perubahan terhadap status penyelenggara pemilihan umum yang dahulu berada di bawah eksekutif, menjadi mandiri dan terpisah dari pemerintah. Secara garis besar, terdapat 3 (tiga) periode penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia, yakni periode orde lama (1955), periode orde baru (1971, 1977-1997), dan periode reformasi (1999, 2004-sekarang). Dari masing-masing periode ini terdapat perbedaan-perbedaan baik dalam hal sistem pemilihan umum, maupun penyelenggara pemilihan umum. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pertama di Indonesia dilaksanakan pada Tahun 1955, yang disiapkan, dipimpin, dan diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang dibentuk sebagai penyelenggara Pemilihan Umum setelah revolusi kemerdekaan pada masa pemerintahan Soekarno, namun sebenarnya keinginan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum sudah muncul sejak tahun 1946, hal ini terjadi dengan adanya kesepakatan antara Soekarno dan Hatta, namun karena situasi politik sampai dengan adanya agresi militer Belanda kedua, akhirnya Pemilihan Umum baru dapat terlaksana pada tahun 1955 dan diselenggarakan 2 (dua) kali yakni untuk memilih Dewan Perwakilan dan Badan Konstituante. Pasca Pemilu Tahun 1955, pemilu berikutnya direncanakan akan diselenggarakan pada 1964, namun gagal karena situasi politik. Hal ini juga yang mengakhiri periode pertama penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Periode kedua penyelenggaraan Pemilu (masa Orde Baru) ditandai dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum kedua yakni tahun 1971. Pemilu kedua ini disiapkan dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. Untuk menyelenggarakan Pemilu Tahun 1971, Presiden Soeharto melalui Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970 membentuk Lembaga Pemilihan Umum, yang keanggotaannya terdiri dari 3 (tiga) unsur yakni dewan eksekutif, dewan penasihat, dan sekretariat. Lembaga Pemilihan Umum inilah yang kemudian bertransformasi menjadi Komisi Pemilihan Umum. Struktur organisasi Lembaga Pemilihan Umum (LPU) secara hierarkis berada di tingkat nasional dinamakan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), ditingkat Provinsi dibentuk Panitia Pemilihan Daerah

Tingkat I (PPD I), Kabupaten/Kota dibentuk Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II (PPD II), tingkat kecamatan dibentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat desa dibentuk Panitia Pendaftaran Pemilih (PPP) dan di TPS dibentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). LPU dibantu kesekretariatan baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota berasal dari Pegawai Negeri Jajaran Kementerian Dalam Negeri. Lembaga Pemilihan Umum berperan menyelenggarakan Pemilihan Umum mulai tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Setelah berakhirnya era Orde Baru, pada awal periode reformasi Presiden B. J. Habibie dengan Keppres Nomor 16 Tahun 1999 membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang beranggotakan 53 orang dari unsur pemerintah dan partai politik. KPU ini dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan Pemilu Tahun 1999. Pemilihan Umum Tahun 1999 yang diselenggarakan pada 7 Juni 1999, merupakan pemilihan umum pertama yang diselenggarakan pada masa reformasi, sekaligus merupakan pemilihan umum terakhir yang diikuti oleh Provinsi Timor-Timur. Pemilihan umum ini diikuti oleh 48 partai politik peserta pemilu, dan diselenggarakan dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999. Namun, penyelenggaraan Pemilu Tahun 1999 yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, masih dianggap tidak sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis Besar Haluan Negara dimana pemilihan umum harus dapat diselenggarakan secara berkualitas, demokratis, langsung, umum, jujur, dan adil. Berdasarkan hal tersebut, untuk mencapai penyelenggaraan pemilu yang demokratis, KPU kemudian ditata kembali menjadi penyelenggara pemilihan umum yang bersifat independen dan nonpartisan, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000, yang pada pokoknya merubah tentang keanggotaan penyelenggara pemilihan umum, dan hal ini dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, dengan sifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilihan umum tahun 2004, KPU membentuk KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota, dengan mekanisme pembentukan yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan penetapan Keanggotaan Komisi pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada keputusan tersebut, diatur bahwa anggota KPU Kabupaten/Kota diajukan oleh Bupati/Walikota wajib mendapat persetujuan dari KPU Provinsi dengan mekanisme seleksi oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota yang bersifat independen dengan komposisi dari unsur

tokoh masyarakat, unsur pemerintah daerah, unsur akademisi dan organisasi profesi. Pada Kabupaten Belu, terdapat 5 (lima) orang yang terpilih sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu pertama periode 2003-2008) yakni A. Marthin Bara Lay, SH. (Ketua), Yohanes Atti, Drs. Paulus Klau, Gaspar J. Tae, dan Hendrikus Loy, S.Pd. Pada periode ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu mengalami pergantian antar waktu sebanyak 3 (tiga) kali yakni Gaspar J. Tae karena meninggal dunia pada tahun 2006 digantikan oleh Ahmad Abdy Setyawan. Kemudian, Ahmad Abdy Setyawan juga menggundurkan diri dan digantikan oleh Sisilia Prisca Tes, S.Sos. Terakhir, Hendrikus Loy, S.Pd. karena menggundurkan diri akhirnya digantikan oleh Gabriel Oes. Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan demokrasi politik serta atas dasar pemikiran dari berbagai sudut pandang tentang penyelenggara pemilu yang seharusnya bebas dari intervensi Partai Politik dan Pemerintah, DPR bersama pemerintah menerbitkan Undang – Undang Nomor 15 tahun 2011 yang secara tegas menyatakan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum terdiri dari orang-orang independen dan non partisan, sehingga diperlukan jeda waktu bagi seorang anggota partai politik yang ingin menjadi penyelenggara. Selain itu proses seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum, juga dilakukan secara terbuka dengan melalui beberapa tahapan yang sangat ketat oleh Tim Seleksi yang independen yang berasal dari unsur akademisi serta tokoh masyarakat. Berikut adalah perjalanan susunan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu dari periode ke periode.

NAMA-NAMA KOMISIONER KPU KABUPATEN BELU

Periode 2003-2008		
1.	A. Marthin Bara Lay, SH	Ketua
2.	Yohanes Atti	Anggota
3.	Drs. Paulus Klau	Anggota
4.	Gaspar J. Tae	Anggota
5.	Hendrikus Loy, S.Pd.	Anggota
6.	Ahmad Abdy Setyawan	PAW
7.	Sisilia Prisca Tes, S.Sos.	PAW
8.	Gabriel Oes	PAW

Periode 2008 - 2013		
1.	Drs. Paulus Klau	Ketua
2.	Sisilia Prisca Tes, S.Sos.	Anggota
3.	A. Marthin Bara Lay, SH	Anggota
4.	Klemens Vinsensius Leki	Anggota
5.	Hendrikus Loy, S.Pd.	Anggota
Periode 2014 – 2019		
1.	A. Marthin Bara Lay, SH.	Ketua
2.	Yakobus Fahik Nahak, SH.	Anggota
3.	Elishabeth M. P. Bhota, MP	Anggota
4.	Sisilia Prisca Tes, S.Sos.	Anggota
5.	Mikhael Nahak, S.Sos.	Anggota
Periode 2019 – 2024		
1.	Mikhael Nahak, S.Sos.	Ketua
2.	Yakobus Fahik Nahak, SH.	Anggota
3.	Yohanes Seven Ata Palla, SH.	Anggota
4.	Yoni Arianto Neolaka, S.Sos.	Anggota
5.	drh. Herlince Emiliana Asa	Anggota
Periode 2024 – sekarang		
1	Yohanes Seven Ata Palla, SH.	Ketua
2	Yoni Arianto Neolaka, S.Sos.	Anggota
3	drh. Herlince Emiliana Asa	Anggota
4	Maria Gizela Lumis, S.Sos.	Anggota
5	Gregorius Mali Lau, SPd.	Anggota

Dengan proses seleksi yang berkualitas, penyelenggara pemilu menyelenggarakan mengedepankan pemilu diharapkan dengan asas-asas dapat tetap umum penyelenggaraan pemilu yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta beradab. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum didukung oleh sekretariat, yang dipimpin oleh seorang sekretaris (Eselon III/a) yang membawahi 4 (empat) subbagian (Eselon IV/a) dan para staf pelaksana yang bertugas untuk melaksanakan fungsi administrasi perkantoran. Sejak terbentuk pada tahun 2003, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu telah mengalami 8 (delapan) kali pergantian

sekretaris sebagai berikut Yoseph Bere Rudji (2003-2006), Edmundus Ferdi Taek (2006), Bere Paskalis (2006-2010), Ignasius Kiik Asa, SH. (2010-2013), Alfonsius Loro Nahak, S.Sos (2013-2014/Plt), Drs. Gaspar Ati (2014-2023), Yosef Hardi Himan, S.Sos (2023/Plt), dan Simon Arfaksad Lau, SH (2023- sekarang). Dalam menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilihan KPU kabupaten/kota membentuk badan adhock untuk membantu tugas-tugas dalam pelaksanaan pemilihan umum ataupun pemilihan yang bersifat sementara. Badan adhock terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, serta Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.